



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUNTUKAN KAWASAN PASAR MENURUT JENIS USAHA, FASILITAS UMUM  
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DAN PEMANFAATAN TANAH MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan, penataan/peruntukan jenis usaha/dagangan untuk mewujudkan kawasan secara umum, perlu ditetapkan peruntukan kawasan menurut jenis usaha, fasilitas umum dan pedagang kaki lima (PKL) dan pemanfaatan tanah masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peruntukan Kawasan Menurut Jenis Usaha, Fasilitas Umum Dan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pemanfaatan Tanah Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2007 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 Tentang pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :       PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUNTUKAN KAWASAN MENURUT JENIS USAHA, FASILITAS UMUM DAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DAN PEMANFAATAN TANAH MASYARAKAT).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.
5. Kantor Pengelolaan Pasar adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kota Solok.
6. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan terorganisasi baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
7. Orang adalah perorangan atau beberapa orang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
8. Kawasan pasar adalah wilayah yang meliputi sebagian Kelurahan Koto Panjang, simpang surya sampai simpang tiga aro (Kelurahan PPA) dan sekitaran Ruang Terbuka Hijau, Terminal angkot, stasiun dan jalan cengkeh ( Kelurahan Kampung Jawa)
9. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa .
10. Toko, kios, los, pelataran adalah sarana/fasilitas tempat berusaha, berdagang dan kegiatan lain yang berada dalam Pasar Kota Solok.
11. Penempatan adalah pemakaian/penggunaan sarana dan fasilitas toko, kios,los, pelataran dan sarana/fasilitas lainnya dalam Kota Solok.
12. Jenis usaha/dagangan adalah pengelompokan usaha sejenis, dalam satu kawasan pertokoan, kios, los dan pelataran dalam Pasar Kota Solok.

13. Perdagangan Kaki lima adalah Perdagangan yang menggunakan fasilitas pelataran sebagai tempat usaha.
14. Fasilitas umum adalah sarana/prasarana yang dapat digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama, jalan, gang, areal parkir, tempat shalat, MCK dan lain-lain.
15. Tanah masyarakat adalah tanah yang dikuasai masyarakat yang dikerja samakan dengan pemerintah daerah yang dimanfaatkan untuk penampungan pedagang kaki lima .

BAB II  
PENGATURAN DAN PERUNTUKAN TOKO, KIOS, LOS DAN PELATARAN  
Pasal 2

Pengaturan penggunaan sarana/fasilitas Toko, Kios dan Los menurut jenis dagangan dan jenis usaha ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pasar raya tahap I terdiri dari :
  1. Blok A lantai 1 dengan dagangan sebagai berikut :
    - a) emas;
    - b) Elektronik;
    - c) Service jam dan elektronik;
    - d) Jam;
    - e) Kelontong;
    - f) Sepatu;
    - g) Pakaian
  2. Blok B Lantai 1 dengan dagangan sebagai berikut :
    - a) Sepatu;
    - b) Tas;
    - c) Alat olah raga;
    - d) Kelontong;
    - e) Rumah obat;
    - f) pakaian dan Perlengkapan ;
    - g) Kosmetik; dan
    - h) Buku.
  3. Blok C Lantai 1 dengan dagangan sebagai berikut :
    - a) Plastik;
    - b) P & D;
    - c) Bahan kue;
    - d) Kue kering; dan
    - e) Rempah-rempah
  4. Blok D Lantai 1 dengan dagangan sebagai berikut :
    - a) Pecah belah;
    - b) Kue kering;
    - c) hasil kerajinan;
    - d) Rempah-rempah;
    - e) sarana produksi pertanian; dan
    - f) makanan ternak
  5. Blok A lantai II dengan dagangan sebagai berikut:
    - a) Kain meteran/tekstil;
    - b) Penjahit pakaian;
    - c) Tikar;
    - d) aksesoris; dan
    - e) Taman bacaan.

6. Blok B lantai II : pakaian jadi
  7. Blok C lantai II dengan dagangan sebagai berikut :
    - a) Penjahit pakaian;
    - b) Kain meteran/tekstil;dan
    - c) Tikar.
  8. Blok D lantai II dengan dagangan sebagai berikut :
    - a) Penjahit pakaian; dan
    - b) Tikar
- b. Pasar Raya Tahap II terdiri dari :
1. Blok E Lantai 1 dengan dagangan sebagai berikut :
    - a) Hasil bumi;
    - b) Gula tebu/aren;
    - c) P & D;
    - d) ikan kering; dan
    - e) Bubuk kopi.
  2. Blok E lantai II : Taman Mainan anak-anak
- c. Pasar Raya Tahap III terdiri dari :
1. Blok VI Lantai 1 dengan dagangan sebagai berikut :
    - a) P & D;
    - b) Salon;
    - c) Toko buku; dan
    - d) aksesoris.
  2. Blok VII Lantai 1 dengan dagangan sebagai berikut :
    - a) Salon;
    - b) Toko obat;
    - c) Elektronik;
    - d) P & D;
    - e) Makanan dan Minuman;
    - f) Pecah belah;
    - g) Service Eletronik;
    - h) emas;dan
    - i) kosmetik
  3. Blok VIII Lantai 1 dengan dagangan sebagai berikut:
    - a) emas;
    - b) Service Eletronik;
    - c) buku;
    - d) Elektronik;
    - e) Sepatu;
    - f) Alat listrik;dan
    - g) Kelontong.
- d. Pasar Raya Tahap IV terdiri dari :
1. Lantai 1 dengan dagangan sebagai berikut :
    - a) obat;
    - b) Perabot;
    - c) Elektronik;
    - d) Kelontong;
    - e) buku;
    - f) Kaca,
    - g) Cat;
    - h) Plastik.
    - i) tas
    - j) pakaian

2. Lantai 2 dengan dagangan yaitu pakaian jadi
- e. Pasar Raya Tahap V, penempatan pedagang berdasarkan lantai bangunan terdiri dari :
1. Lantai dasar ditempatkan P&D, sayur, beras dan telur
  2. lantai satu ditempatkan pedagang elektronik, perhiasan, aksesoris, toko obat/apotik, anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan pelayanan perbankan; dan
  3. lantai dua ditempatkan pedagang jadi, pedagang sepatu, tas, alat tulis kantor/buku dan makanan
- f. Kios Pelataran Blok VII dengan dagangan sebagai berikut :
1. Kosmetik;
  2. Elektronik; dan
  3. Kelontong.
- g. Kios makanan dan minuman I depan Tahap I dengan dagangan sebagai berikut :
1. Makanan; dan
  2. Minuman
- h. Kios makanan dan minuman II sampai blok VII dengan dagangan sebagai berikut :
1. Makanan; dan
  2. minuman
- i. Kios Samping Blok VIII dengan dagangan sebagai berikut :
1. makan;
  2. minuman;
  3. sepatu; dan
  4. buku
- j. Kios Blok U dengan dagangan sebagai berikut:
1. emas;
  2. Kosmetik;
  3. Aksesoris;
- k. Kios pelataran Blok VI dengan dagangan sebagai berikut:
1. Makanan;
  2. Minuman; dan
  3. pangkas rambut.
- l. Kios makanan dan minuman IV /samping pasar Raya Tahap IV dengan dagangan sebagai berikut :
1. Makanan; dan
  2. Minuman
- m. Kios Bangunan Servis dengan dagangan sebagai berikut :
- a) Buku;
  - b) Emas; dan
  - c) P&D.
- n. Kios Belakang Tahap IV dengan dagangan sebagai berikut :
- a) Kelontong; dan
  - b) *Dagangan mudo*
- o. Kios Ex Ruang Tunggu dengan dagangan sebagai berikut :
- a) P&D;
  - b) Kue Kering ;

- c) Kaset ;
- d) Makanan dan minuman ;
- p. Pasar Dang Tuangku dengan dagangan sebagai berikut :
  - 1. Kue;
  - 2. P & D;
  - 3. Tukang jahit;
  - 4. Hasil bumi;
  - 5. Tukang pangkas;
  - 6. Makanan;
  - 7. Minuman;dan
  - 8. Alat Tulis Kantor dan buku bacaan.
- q. Pasar Lenggo Geni dengan dagangan sebagai berikut :
  - 1. Plastik;
  - 2. P & D;
  - 3. Toko obat;
  - 4. Minuman;
  - 5. Tukang pangkas; dan
  - 6. Pakan ternak.
- r. Los Koto panjang dengan dagangan sebagai berikut :
  - 1. Makanan dan minuman;
  - 2. Tukang patri;
  - 3. kelapa;
  - 4. Jualan muda; dan
  - 5. P & D
- s. Los Sayur dengan dagangan sebagai berikut :
  - 1. Aneka sayur;
  - 2. Telur; dan
  - 3. Kebutuhan harian.
- t. Los Pisang (Bawah Blok VI) dengan dagangan sebagai berikut
  - 1. Pisang;
  - 2. Jualan muda;dan
  - 3. P & D
- u. Los buah bagonjong :
  - 1. Buah-buahan;
  - 2. Karpets;
  - 3. alat-alat listrik;dan
  - 4. aksesoris
- v. Pasar Batang lembang Lantai I
  - 1. Ikan laut ;
  - 2. Ikan air tawar ;dan
  - 3. ayam
- w. Pasar Batang lembang lantai II : Daging

### Pasal 3

Penggunaan dan peruntukan pelataran ditetapkan sebagai berikut:

- a. Gang tengah pasar raya tahap I dengan dagangan sebagai berikut :
  - 1. Sepatu;
  - 2. Tas;

3. Sandal;
  4. Pakaian jadi; dan
  5. hiasan rumah
- b. Gang pasar raya tahap I dan tahap III dengan dagangan sebagai berikut:
    1. Sol sepatu;
    2. Aksesoris;
  - c. Gang blok VI dan VII dengan dagangan sebagai berikut:
    1. Kebutuhan harian;
    2. Kosmetik;
    3. Kelontong; dan
    4. ikan kering.
  - d. Depan pasar raya tahap I dengan dagangan sebagai berikut :
    1. Buah buahan;
    2. Pakaian; dan
    3. Aksesoris;
  - e. Gang belakang pasar raya tahap IV dengan dagangan sebagai berikut :
    1. Kerupuk;
    2. Kue;
    3. Sayur; dan
    4. Kebutuhan harian lainnya.

BAB III  
PEMANFAATAN TANAH MASYARAKAT  
Pasal 4

- (1) Khusus untuk tanah/lahan masyarakat yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah, diperuntukan bagi PKL selain ikan laut dan ikan air tawar, ayam dan daging.
- (2) Lokasi tanah atau lahan atau tempat berjualan yang tidak dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, tidak dibenarkan berjualan ikan laut dan ikan air tawar, ayam dan daging.
- (3) Tidak dibenarkan berjualan di depan dan/atau diluar toko, ruko, kios dan sejenisnya.
- (4) Tidak dibenarkan berdagang sayur mayur dan/atau *dagang mudo*, ikan, ayam, daging dan sejenisnya kecuali dilokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Untuk pengelolaan, pengaturan dan pengawasan pemanfaatan tanah masyarakat yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kewenangannya berada di Kantor Pengelolaan Pasar.
- (2) Untuk pengawasan pemanfaatan tanah masyarakat yang tidak dilakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kewenangannya berada pada Camat dan Lurah.
- (3) Untuk pembinaan seluruh pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan (Koperindag)

BAB IV  
PENGUNAAN TOKO, KIOS, LOS PETI MEJA DAN PELATARAN  
Pasal 6

- (1) Tidak dibenarkan memakai pelataran, gang, teras atau fasilitas lainnya untuk tempat memajang barang dagangan atau tempat usaha melebihi 30 cm baik lantai maupun langit-langit/loteng.
- (2) Luas lantai, ukuran peti, meja, pelataran dan sejenisnya ditetapkan dan diatur oleh Kantor Pengelolaan Pasar Kota Solok.
- (3) Penggunaan palanta, bangku, payung, tenda dan sejenisnya untuk memajang dan melindungi dagangan, wajib menertibkan dan menyimpannya ketempat lain pada waktu tidak berjualan/ selesai berjualan.
- (4) Tidak dibenarkan mendirikan bangunan, tenda, memasang terpal, plastik tanpa izin atau menurut ketentuan Kantor Pengelolaan Pasar.
- (5) Tidak dibenarkan merobah/mengganti jenis usaha memindahkan tempat usaha, menambah meja, peti dan bangku dengan maksud memperluas, membagi atau menempatkan orang lain dan jenis usaha lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa izin Kantor Pengelolaan Pasar.

BAB V  
KAWASAN PARKIR DAN FASILITAS UMUM  
Pasal 7

Ketentuan mengenai lokasi, luas, penetapan dan pengelolaan parkir kendaraan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan fasilitas umum diluar yang ditetapkan dalam peraturan ini ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dilarang menggunakan fasilitas umum diluar yang ditetapkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 untuk tempat berusaha/berdagang.

BAB VI  
PENEMPATAN DAN PENGATURAN PEDAGANG MALAM  
Pasal 9

- (1) Lokasi/kawasan untuk pedagang malam diatur sebagai berikut:
  - a. Parkir pasar raya tahap III;
  - b. Parkir depan Pos Satpam;
  - c. Jalan terminal angkot;
  - d. Jalan sekitar Pandan;
  - e. Jalan Soedirman;
  - f. Jalan Dt. Perpatih Nan Sabatang; dan
  - g. Jalan Cengkeh
- (2) Diluar areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pedagang malam dapat melakukan aktivitas/kegiatan pada pukul 16.00 s/d 05.00 wib.

BAB VII  
SANKSI  
Pasal 10



Badan /orang yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tidak dipatuhi dan dilanggar oleh pedagang maka dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Ini maka Keputusan Walikota Solok Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peruntukan Kawasan Menurut Jenis Usaha, Peruntukan Kawasan Pedagang K-5 Menurut Jenis Usaha, Dan Peruntukan Kawasan Bagi Fasilitas Umum Dalam Pasar Solok tidak berlaku lagi
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 10 Juni 2016

WALIKOTA SOLOK,

Dito

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok  
Pada tanggal 10 Juni 2016

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

Dito  
HELMİYATI

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2016 NOMOR 15

